



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 142 /6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
KASI KESEJAHTERAAN
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dari unsur Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas PKA telah ditetapkan personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PKA Desa Jungsemi Tahun 2025 diantaranya PKA Kaur Perencanaan;
 - c. bahwa Penetapan PKA sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 – 2028;
 12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
 13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk **Sdr. MUH.MANSUR Jabatan Kasi Kesejahteraan** sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2025, dengan jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas PKA sebagaimana pada diktum KESATU adalah :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI
KEPALA DESA
JUNGSEMI
KUSCANTO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142 /6 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
KASI KESEJAHTERAAN
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
1.	MUH.MANSUR	Kasi Kesejahteraan	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
			2. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **)
			4. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Desa **)
			5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)
			6. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
			7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
			8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
			9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
			10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
			11. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa

KEPALA DESA JUNGSEMI
KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSCIVANTO